

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan hal yang penting dalam mendukung keberlangsungan suatu perusahaan sebagai sumber informasi yang berperan penting untuk pengambilan keputusan yang digunakan pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan akan memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi para penggunanya apabila disajikan secara akurat dan tepat waktu. (Selvia, 2021). Menurut Suwarjono (2002) menyatakan ketepatan waktu informasi memberikan pengertian bahwa informasi tersedia sebelum kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi atau membuat perbedaan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang digunakan sebagai informasi oleh investor, calon investor, manajemen, kreditor, regulator serta para pengguna lainnya untuk mengambil keputusan.

Ketika penyusunan laporan keuangan selesai dibuat, dilakukanlah pemeriksaan terhadap laporan keuangan tersebut, proses ini biasa disebut sebagai proses audit. *Auditing* adalah “suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh suatu pihak independent, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut (Sukrisno Agoes. 2004).

Seiring bertambah banyaknya perusahaan Indonesia yang mulai *go public* di Indonesia, maka ditetapkanlah aturan undang-undang untuk perusahaan-perusahaan tersebut agar melakukan penyampaian laporan keuangan tepat pada waktunya. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang pasar modal menyatakan bahwa perusahaan harus menyampaikan laporan keuangannya secara periodik dengan

tepat waktu. Lalu perusahaan-perusahaan jika terlambat dalam menyajikan laporan keuangan akan dikenakan denda administratif sesuai aturan yang berlaku. Jika laporan keuangan terlambat, akan ada kerugian lainnya lebih dari sekedar denda tersebut, terutama jika sampai kehilangan dari pihak investor akan menyebabkan kerugian yang sangat besar. Maka dari itu sangat penting bagi perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu agar tidak mengalami kerugian.

Setiap perusahaan *go public* yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) wajib melaporkan laporan keuangan kepada Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) yang sekarang fungsinya telah digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan keuangan yang disajikan oleh setiap perusahaan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan telah di audit oleh Akuntan Publik. Auditor independen diwajibkan memenuhi standar profesi dan tanggung jawab atas opini audit sehingga adakalanya waktu penyelesaian audit dan penyampaian laporan keuangan tertunda (Praptika dan Rasmini, 2016). Disisi lain auditor independen dalam memeriksa laporan keuangan untuk menilai kewajaran laporan keuangan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama karena banyaknya transaksi yang harus diaudit serta kerumitan dari transaksi dan pengendalian yang kurang baik, hal ini juga dapat menyebabkan *audit delay* (Amani, 2016). Apabila laporan keuangan disajikan terlambat, maka informasi yang terkandung didalamnya menjadi tidak relevan dalam mengambil keputusan. (Angruningrum dan Wirakusuma, 2013).

Dijelaskan bahwa semakin pendek jangka waktu antara tanggal berakhirnya tahun fiskal dengan tanggal publikasi laporan keuangan, semakin besar pula manfaat yang diperoleh para pengguna laporan keuangan. Begitu juga sebaliknya, jika terdapat keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan akan semakin membuat dalam keadaan ketidakpastian yang membuat tidak bisanya diambil keputusan. Terjadinya *audit delay* dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan yang membuat keraguan dan meningkatkan asimetris informasi yang tidak pasti.

Peraturan itu mengenai batas waktu maksimal publikasi pelaporan laporan keuangan tertulis di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/POJK.03/2017 “Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan” pasal 21 ayat 1, “KAP wajib menyampaikan laporan kegiatan pemberian jasa KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) setiap tahun kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan bukti pendukung paling lambat tanggal 15 April. Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan merupakan tolak ukur yang dapat dilihat oleh investor (Cahyanti, 2016). Mengacu pada Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: IV/Kep/BEI/2018 mengenai ketentuan khusus pencatatan saham di papan akselerasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 29/POJK/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik, perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan audit akan dikenai peringatan, denda dan bahkan dikenai suspensi. Namun, masih ada beberapa perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam menerbitkan laporan keuangan

Perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan maka akan menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan investor dan secara tidak langsung diartikan oleh investor sebagai sinyal yang buruk bagi kondisi kesehatan perusahaan (Syofiana dkk, 2018). Perusahaan dengan kondisi kesehatan yang buruk cenderung melakukan kesalahan manajemen, sehingga tingkat laba dan keberlangsungan hidup perusahaan juga terganggu, hal ini dapat menyebabkan *audit delay* semakin meningkat. Demi menghindari pandangan buruk investor, perusahaan berupaya untuk menyampaikan laporan tahunan kurang dari batas waktu yang telah diberikan.

Pada tahun 2021 IDX mengumumkan terdapat 47 Perusahaan tercatat yang hingga tanggal 30 Juli 2021 belum menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2020 dan/atau Membayar Denda sebesar Rp50.000.000,00 (Dikenakan Peringatan Tertulis III dan Denda sebesar Rp150.000.000,00). Lalu pada

tahun 2022 terdapat 49 perusahaan tercatat Saham hingga tanggal 29 Juni 2022 belum menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2021 dan/atau membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (Dikenakan peringatan tertulis III dan denda sebesar Rp150.000.000,00). Dan pada tahun 2023 terdapat 50 perusahaan tercatat di papan utama dan pengembangan hingga Tanggal 30 Mei 2023 belum menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2022 (Dikenakan Peringatan Tertulis III dan Denda sebesar Rp150.000.000,00)



Sumber: Bursa Efek Indonesia, data diolah (2023)

Tabel 1.1 Keterlambatan Pelaporan Keuangan Emiten

No	Tahun	2020	2021	2022
1	Sektor Pertanian	1	2	2
2	Sektor Pertambangan	5	3	3
3	Sektor Industri Dasar & Kimia	3	3	5
4	Sektor Aneka Industri	5	6	6
5	Sektor Industri Barang & Konsumsi	1	1	1
6	Sektor Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan	7	11	14
7	Sektor Infrastruktur, Utilitas & Transportasi	7	5	3
8	Sektor Keuangan	1	0	1

9	Sektor Perdagangan, Jasa & Investasi	17	18	16
---	--------------------------------------	----	----	----

Sumber: idnfinancials.com, data diolah (2023)

Berdasarkan contoh fenomena di atas juga dapat diketahui jika perusahaan sektor properti, real estate dan konstruksi barang bangunan merupakan salah satu sektor tertinggi yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan. Sektor ini secara konsisten dalam tiga tahun terakhir tren nya terus meningkat dalam keterlambatan pelaporan keuangan. Maka dari itu dipilihnya sektor ini berdasarkan pada data tabel di atas.

Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi perusahaan sehingga terlambat dalam mempublikasi laporan keuangan sehingga terjadi *audit delay*. Salah satunya yaitu *debt covenant*. Terjadinya *debt covenant* pada perusahaan dapat memberikan dampak konflik kepentingan antara pemilik dan pengelola yang biasanya disebabkan oleh asimetri informasi. Kontrak hutang (*Debt covenant*) merupakan perjanjian antara perusahaan dan kreditur yang berfungsi untuk melindungi kreditur dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditur. Lalu cara mengidentifikasi *debt covenant* yaitu dengan cara menggunakan proksi dari tingkatan *leverage* (utang jangka panjang/aktiva). Dengan menggunakan *leverage* dapat mengetahui indikasi jumlah hutang yang digunakan perusahaan dalam membiayai asset/ kegiatan operasional. Dengan mengukur nilai *leverage* sebagai patokan tolak ukur kemampuan perusahaan apakah dapat menyelesaikan kewajibannya atau tidak. Apabila perusahaan cenderung melakukan pelanggaran perjanjian kontrak hutang karena tidak dapat menyelesaikan kewajibannya maka akan semakin banyak menyita banyak waktu bagi perusahaan dalam melakukan publikasi maka semakin banyak juga kerugian yang akan dialami perusahaan. Sehingga membuat asimetris antara perusahaan dan kreditur karna mengalami ketidakpastian dikarenakan banyaknya masalah yang membuat kepercayaan atau keraguan publik terhadap perusahaan.

Penelitian mengenai pengaruh *debt covenant* terhadap *audit delay* penting dilakukan karena adanya keterkaitan antara kondisi keuangan perusahaan dengan kewajiban audit. Jika perusahaan menghadapi tekanan untuk memenuhi ketentuan *debt covenant*, hal ini dapat mempengaruhi kompleksitas audit dan memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses audit. Penelitian mengenai pengaruh *Debt covenant* yang diprosikan dengan *leverage* terhadap *Audit Delay* telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Tryana, (2020) menemukan bahwa tingkat *leverage* memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit report*. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan, dapat memperpanjang jangka *audit delay*. Temuan ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Parkash et al, (2022) Kristanti & Mulya (2021) dan Fitri et al (2021), yang menunjukkan bahwa tingkat *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Akan tetapi, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristanti & Mulya (2021) Thuy Laia et al (2020) dan Prasetyo et al (2023) menemukan bahwa tingkat *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*.

Hal ini akan membuat auditor berhati-hati terhadap laporan keuangan yang akan diaudit karena menyangkut kelangsungan hidup perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi *leverage* maka *audit delay* semakin panjang dan begitu pula apabila kondisi dalam suatu perusahaan dengan semakin tinggi tingkat *leverage* nya ditambah dengan adanya *financial distress* sebagai pemoderasi dari tingkat *leverage* terhadap *audit delay* ini akan memperlemah atau memperkuat pengaruh tersebut. Apabila *financial distress* ini memperlemah pengaruh tingkat *leverage* maka resiko yang terjadi akan menurun. Sedangkan apabila *financial distress* tersebut memperkuat pengaruh tingkat *leverage* maka akan semakin tinggi pula resiko yang akan terjadi terhadap delay nya dalam suatu laporan keuangan. Dengan kondisi *financial distress* itu terjadi dalam perusahaan tentu akan berimbas terhadap para investor, karena para investor sudah menanamkan modalnya, sehingga tidak mendapatkan return yang semestinya.

Financial distress itu merupakan kondisi dimana perusahaan sedang menghadapi masalah kesulitan keuangan, dapat diketahui dari ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya (Narayana et al, 2017). Masalah keuangan yang dialami oleh perusahaan akan dapat berdampak pada lamanya waktu publikasi laporan keuangan. Hal tersebut terjadi karena perusahaan berusaha untuk mengerjakan perbaikan pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dan membutuhkan waktu (Trisnadevy dan Satyawana, 2020). Hasil penelitian Irianti et al, 2022), (Oktaviani dan Ariyanto, 2019) dan (Fitri et al, 2019) menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *audit delay* karena dengan adanya kondisi *financial distress* pada sebuah perusahaan maka akan meningkatkan resiko audit sehingga auditor akan harus melakukan pemeriksaan resiko dan menunda proses audit yang akan berdampak pada penambahan *audit delay*. Sedangkan hasil penelitian Pingas dan Dewi (2022) dan (Faradista dan Stiawan, 2021) mengungkapkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

Dalam penelitian ini dimana *financial distress* akan memoderasi tingkat *debt covenant* yang diproksikan kepada *leverage* terhadap *audit delay*. Tingkat *debt covenant* tersebut diestimasi melalui penilaian parameter *financial distress*. Keadaan finansial perusahaan mencerminkan kapasitasnya dalam melakukan pembayaran utang. Apabila perusahaan mengalami krisis finansial yang parah, maka menyebabkan peningkatan *leverage* sehingga berdampak pada kelangsungan operasional bisnisnya. Sehingga *financial distress* tersebut apakah akan memperlemah atau memperkuat tingkat *debt covenant* dalam penilaiannya yang berakibat kepada laporan keuangan yang menjadi *delay*.

Berdasarkan fenomena dan penelitian di atas peneliti tertarik untuk meneliti Pengaruh *Debt Covenant* terhadap *Audit Delay* dengan *Financial Distress* sebagai variabel moderasi. Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan, terdapat perbedaan hasil penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*. Oleh karena itu,

peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh *Debt Covenant*, terhadap *Audit Delay* dengan *Financial Distress* sebagai variabel moderasi**",

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan beberapa penelitian terdahulu maka diajukan sebuah perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat *Debt covenant* berpengaruh terhadap *Audit delay*?
2. Apakah *Financial distress* memoderasi pengaruh tingkat *Debt covenant* terhadap *Audit delay*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris:

- Mengetahui pengaruh tingkat *Debt covenant* terhadap *Audit delay*
- Mengetahui pengaruh tingkat *Debt covenant* terhadap *Audit delay* yang dimoderasi oleh *Financial distress*

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak dan aspek, adapun aspek tersebut diantaranya :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemahaman dan wawasan yang berhubungan dengan *Debt covenant*, *Financial distress*, dan *Audit delay*. Selain itu juga memberikan informasi tambahan mengenai seberapa besar pengaruh *Debt covenant* dan *Financial distress* terhadap *Audit delay*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan banyak manfaat untuk berbagai kalangan/pihak, manfaat tersebut antara lain:

1. Bagi penulis

- a) Dilakukannya penelitian ini sebagai sebuah sarana untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama proses perkuliahan.
- b) Memperluas wawasan dan pemahaman mengenai tingkat *debt covenant*, *financial distress* dan *audit delay*.

2. Bagi Auditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan oleh auditor dalam melaksanakan auditnya sehingga dapat menyelesaikan laporan auditnya tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

3. Bagi Investor

Mendapatkan informasi mengenai tingkat *debt covenant*, *financial distress* dan juga *audit delay*. Hasil yang di peroleh dalam model penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar acuan bagi investor sebelum mengambil keputusan investasi dimasa mendatang.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi dan sebagai bahan perbandingan mengenai *Audit delay* yang dipengaruhi oleh *Debt covenant* dan *Financial distress*.